

**UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro
Kelas A**

Jl. SMEA Negeri Telp. / Fax. 0432-21135 Tahuna 95813 082259175001

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro Kelas A

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto Copy SKPD/Notice Pajak + Asli
3. Foto Copy BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengisi Formulir
2. Pemohon Melengkapi Persyaratan
3. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
4. Pemohon Memasukan Berkas DiLoket Pendaftaran
5. Berkas Pemohon di Verifikasi di Loket Pendaftaran
6. Berkas Pemohon di Input Melalui System
7. Pencatatan pada Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor
8. Penetapan Nilai Pajak
9. Di Koreksi Oleh Korektor
10. Pencetakan Slip Bayar
11. Pemohon Melakukan Pembayaran di Kasir/Bank yang Tersedia
12. Pencetakan SKPD/Notice Pajak Baru
13. Divalidasi Oleh Petugas/Kasie PKB/BBNKB
14. SKPD/Notice Pajak diserahkan Ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro Kelas A

Jl. SMEA Negeri Telp. / Fax. 0432-21135 Tahuna 95813 082259175001

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro Kelas A

22 Menit

Pemohon Mengisi Formulir >> 5 Menit

Pemohon Melengkapi Persyaratan >> 1 Menit

Pemohon Mengambil Nomor Antrian >> 1 Menit

Pemohon Memasukan Berkas Di Loker Pendaftaran >> 1 Menit

Berkas Pemohon di Verifikasi di Loker Pendaftaran >> 2 Menit

Berkas Pemohon di Input Melalui System >> 2 Menit

Pencatatan pada Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor >> 2 Menit

Penetapan Nilai Pajak >> 1 Menit

Dikoreksi Oleh Korektor >> 1 Menit

Pencetakan Slip Bayar >> 1 Menit

Pemohon Melakukan Pembayaran di Kasir/Bank yang Tersedia >> 1 Menit

Pencetakan SKPD / Notice Pajak Baru >> 2 Menit

Divalidasi oleh Petugas / Kasi PKB/BBNKB >> 1 Menit

SKPD/Notice Pajak Diserahkan Ke Wajib Pajak >> 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penetapan Tarif Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB-KB dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun Pembuatan Tahun 2016 Ke bawah

Produk Pelayanan

**UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro
Kelas A**

Jl. SMEA Negeri Telp. / Fax. 0432-21135 Tahuna 95813 082259175001

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro Kelas A

1. SKPD / Notice Pajak yang Tervalidasi

Pengaduan Layanan

1. Pusat Informasi Layanan Samsat (Media Sosial : fb)
2. Call Center Pengaduan dan Informasi :